



## **PUTUSAN**

Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sekarang berada di Apartemen 4F No.205 Sec.4 Qingdao Rd, Beitun Dist. Taichung City 406 TAIWAN (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mutahar, SH/Advokat / Pengacara** beralamat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2018, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta/Tukang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr. tanggal 02 Januari 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat pernah dinikahi Tergugat secara SAH pada tanggal 05 Agustus 1998, dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor

Hal. 1 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.



Urusan Agama (KUA) – Kabupaten Cirebon, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 413/28/VIII/1998., Tanggal 05 Agustus 1998 ;

2. Bahwa, namun Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut Putus karena Perceraian, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor : 3466/Pdt.G/2013., Tanggal 30 Juli 2013 ;

3. Bahwa, dalam Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Perempuan;

4. Bahwa, setelah Putusan Cerai Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat lagi untuk membina rumah tangga, hal tersebut dapat Penggugat menerimanya lagi adalah karena Tergugat berjanji Tidak Akan mengulangi perbuatannya lagi bermain Wanita lagi yang bukan isterinya, sehingga atas dasar Demi Masa Depan Anak, serta antara Penggugat dengan Tergugat masih dilandasi ada rasa saling mencintai, maka Penggugat mau dinikahi oleh Tergugat yang ke-2 (dua) kalinya ;

5. Bahwa, sehingga selanjutnya Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Tergugat, sehingga Penggugat adalah Isteri SAH dari Tergugat yang menikah lagi pada hari MINGGU Tanggal 24 Nopember 2013 bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1435 H, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Cirebon, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **575/68/XI/2013 Tanggal 24 Nopember 2013.**, pada Kantor Urusan Agama (KUA) – Kabupaten Cirebon ;

6. Bahwa, setelah Menikah yang ke-2 (dua) tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami-Isteri dan bersama dengan anaknya di rumah adiknya Tergugat, dimana disitu sebelumnya sudah ada yang menempati rumah tersebut, Kakak-nya Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat serta Anaknya hidup bersama dalam 1 (satu) rumah dengan kakak perempuannya Tergugat, di rumah Adiknya Tergugat yang, yang kebetulan pada saat itu WATINI masih bekerja di luar Negeri ;

Hal. 2 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta Anaknya hidup menumpang di rumah adik-nya Tergugat tersebut untuk waktu selama 3 (tiga) bulan, kemudian Meng-kontrak rumah nya Almarhumah Ibu di Blok 5 – Desa, untuk waktu selama 11 (sebelas) bulan, dan pindah kontrakan lagi di rumahnya Ibu yang terletak di Blok untuk selama 11 (sebelas) bulan lagi, selanjutnya pindah rumah kontrakan lagi yaitu di rumah-nya Almarhum dimana di rumah kontrakan ini Penggugat hanya ikut menempati selama 1 (satu) Minggu, kemudian Penggugat dipanggil oleh Perusahaan PJTKI untuk segera ke Jakarta untuk di berangkatkan ke Taiwan untuk bekerja lagi sebagai TKW/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu di Negara Taiwan yang diberangkatkan pada tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan sekarang, dengan masa kontrak kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi ;

8. Bahwa, pada awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ke-2 (dua) tersebut dalam keadaan bahagia, akan tetapi lagi-lagi karena persoalan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan anaknya, sehingga Penggugat harus bekerja lagi ke Luar Negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) Indonesia di Luar Negeri ;

9. Bahwa, hal bekerjanya Penggugat ke Luar Negeri adalah karena permasalahan ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ber-kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat sering malas bekerja dan ingin men-Sekolah-kan Anak setinggi mungkin sebagai harapan Penggugat, sehingga hal tersebut menjadi beban pikiran dan tekad Penggugat demi untuk keluarga dan Masa Depan Anaknya;

10. Bahwa, singkatnya sejak awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kebutuhan makan sehari-hari Penggugat dan Tergugat selama hidup sebagai suami isteri tersebut, selalu ditopang oleh Penggugat, begitupun biaya sekolah dan kebutuhan anak dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat serta anaknya Penggugat dengan Tergugat pun selalu ditopang oleh Penggugat ;

Hal. 3 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11.** Bahwa, selama Penggugat pergi ke Luar Negeri (Taiwan) untuk bekerja tersebut, anaknya Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat di rumah kontrakan, sedangkan untuk biaya hidup anaknya Penggugat tersebut selalu dikirim oleh Penggugat dari hasil upah kerja Penggugat di Luar Negeri (Taiwan), begitupun untuk kebutuhan hidupnya Tergugat ;

**12.** Bahwa, selama Penggugat bekerja di Luar Negeri (Taiwan) ini, hasil Upah Kerja (gaji) Penggugat selalu ber kirim uang kepada Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat dan anaknya Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat ingin mempunyai rumah sendiri, sehingga Penggugat sudah memenuhi permintaan Tergugat agar dikirim uang untuk membeli tanah pekarangan dan membeli material bangunan, seperti : Batu untuk pondasi, batu-bata, dan pasir, serta membeli Sepeda Motor Honda Beat yang baru dan Sepeda Motor Second (bekas pakai) seharga 6.000.000,- (Enam juta rupiah) ;

**13.** Bahwa, Namun ternyata Tergugat mengulangi perbuatannya lagi yaitu bermain Wanita lagi yang dulu dijadikan alasan untuk mengajukan Gugatan Cerai yang pertama, bahkan Tergugat telah hidup bersama lagi (Nikah dibawah tangan) dengan Wanita tersebut, yang dulu katanya SUDAH DICERAI dan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi, namun sekarang di-ulangi lagi bahkan untuk saat sekarang sudah berani di Deklarasikan di Media Sosial dengan cara Meng-Uploud kebersamaan Tergugat tersebut, baik dilakukan oleh Tergugat maupun oleh;

**14.** Bahwa, sehingga hal tersebut menjadi Pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui Hubungan Komunikasi (telepon/video call) setiap kali Penggugat ber-komunikasi dengan Tergugat, yang untuk hal ini berjalan terus menerus terhitung sejak bulan April 2018 dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2018, serta pertengkaran tersebut berhenti karena Tergugat mem-blokir semua akses komunikasinya dengan Penggugat ;

Hal. 4 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, dalam perkembangannya terhitung setelah bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang, Penggugat mendapat informasi dari keluarganya dikampung yang pada pokok-nya meng-informasikan bahwa : Tergugat telah menjual seluruh bahan material bangunan yang rencananya untuk mendirikan rumah, yaitu : Batu untuk pondasi, batu-bata, dan pasir, serta Tergugat telah menggadaikan Sepeda Motor Honda Beat kepada sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan telah pula Menjual Sepeda Motor Second yang semula dapat membeli seharga Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), Kulkas, Perhiasan Emas yang dipakai oleh Anak pun semuanya telah dijual oleh Tergugat, padahal untuk membeli semua barang-barang tersebut semuanya dari uang kiriman Penggugat ;

16. Bahwa, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang dijadikan dasar sebagai alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, yaitu :

- a. Sering terjadi pertengkaran terhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 ;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk kehidupan anak dan diri Tergugat ;
- c. Masih Menjalin Hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bukan isterinya yang SAH, bahkan sudah Nikah dibawah Tangan ;

17. Bahwa, untuk meneguhkan / menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut akan Penggugat buktikan seluruhnya dalam persidangan pembuktian, baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan nanti ;

18. Bahwa, dengan demikian telah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

19. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah bercerai sebanyak 1 (satu) kali ;

20. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas Penggugat berketetapan hati sudah tidak

Hal. 5 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup lagi mempertahankan rumah tangga lebih lama lagi dengan  
Tergugat dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja ;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar  
Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa  
dan Mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Bain Shugro yang ke-2 (dua) Tergugat  
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

A t a u :

Apabila Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain, Mohon **PUTUSAN** yang  
seadil-adilnya ;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya  
Mutahar, SH/Advokat / Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
14 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Sumber dengan Nomor 97/Adv/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan  
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan,  
sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  
wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan  
resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 07 Januari  
2019 dan 14 Januari 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu  
disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik  
secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat  
membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil  
dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk  
dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan  
membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap  
dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor 470/49-Des/2018 dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Akta Nikah Nomor 575/681/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah dilegalisir dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor : B-/KUA.12.09.29/PW.01/12/2018 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala KUA. Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Desember 2018, bermaterai cukup, lalu diberi tanda (P.3)

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

**1. SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah kediaman bersama akan tetapi sejak bulan April 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 7 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2018 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mutahar, SH/Advokat / Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Nopember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan

Hal. 8 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sejak April tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga, dan sejak 5 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan April 2018 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah rumah tangga;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi tersebut sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan

Hal. 10 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ<sup>-</sup> tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ<sup>-</sup> ECĐÀ Þ¾¼ì  
¾¼FÄ<sup>-</sup>- ÿ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, USMAN, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ENDANG SOFWAN, MH.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 12 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**USMAN, SH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**DEDI SUPRIADI, S.Sy.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal .....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal**

Hal. 13 Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2019/PA.Sbr.